

Penggunaan Gelar Tanpa Hak Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan

by Rifki Asrofi

Submission date: 12-Aug-2024 10:31AM (UTC+0700)

Submission ID: 2430765573

File name: Federalisme_VOL_1_NO._3_AGUSTUS_2024_HAL_88-101.pdf (903.52K)

Word count: 4796

Character count: 32208



Penggunaan Gelar Tanpa Hak Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan

Rifki Asrofi

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Alamat: Jl. Kaliurang km 14.5, Sleman, Yogyakarta 55584.

Korespondensi penulis: 22912072@students.uii.ac.id *

Abstract. Social media has recently been abuzz with the polemic of high school students graduating using MIPA degree sashes. The use of academic degrees without rights can cause misunderstandings and damage the integrity of academic symbols, which should be maintained authentically in order to respect the true value of education. This type of research is normative juridical, examining laws, data from literature studies, analyzed descriptively qualitatively. The provisions for the use of degrees have been regulated in several laws and regulations in Indonesia. The use of academic degrees without rights violates the Higher Education Law, Permendikbudristek No. 6 of 2022 and the Criminal Law with the threat of a 10-year prison sentence or a category VI fine. It would be better if someone does not carelessly create or name a degree or use a degree without rights, because it is detrimental to academic integrity and violates the law, creating a false impression.

Keywords: Abuse; Academic Degree; Legislation.

Abstrak. Media sosial belakangan ini diramaikan dengan polemik siswa SMA melakukan wisuda menggunakan selempang gelar MIPA. Penggunaan gelar akademik tanpa hak dapat menimbulkan kesalahpahaman dan merusak integritas simbol-simbol akademik, yang seharusnya dijaga keotentikannya demi menghargai nilai pendidikan yang sebenarnya. Jenis penelitian ini yuridis normatif, mengkaji undang-undang, data dari studi kepustakaan, dianalisis secara deskriptif kualitatif. Ketentuan penggunaan gelar sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penggunaan gelar akademik tanpa hak melanggar UU Pendidikan Tinggi, Permendikbudristek No. 6 Tahun 2022 dan UU Pidana dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun atau denda kategori VI. Alangkah baiknya seseorang tidak sembarangan menciptakan atau memberi nama gelar atau memakai gelar tanpa hak, karena merugikan integritas akademik dan melanggar hukum, menciptakan kesan palsu.

Kata kunci: Gelar Akademik; Penyalahgunaan; Peraturan Perundang-undangan

1. LATAR BELAKANG

Baru-baru ini, para pelajar menunjukkan kekhawatiran yang meningkat akan ketinggalan tren di media sosial. Fenomena ini tercermin dalam acara pelepasan atau perpisahan siswa di tingkat pendidikan menengah atas, yang kini dirancang semeriah dan seheboh upacara wisuda perguruan tinggi yang sakral. Dalam momen ini, siswa yang lulus dari SMA bahkan ikut-ikutan mengenakan selempang dan toga ala mahasiswa yang telah lulus dari perguruan tinggi. Tidak hanya itu, mereka juga sering mencantumkan gelar di belakang nama sesuai dengan jurusan yang mereka pilih selama di SMA. Hal ini menunjukkan adanya kesalahpahaman mengenai penggunaan gelar akademis, yang menurut peraturan perundang-undangan, tidak dapat dibuat, diberikan, atau digunakan tanpa hak oleh berbagai orang. Penyalahgunaan simbol akademis ini tidak hanya merusak integritas dan nilai dari gelar

akademis itu sendiri, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi mereka yang melakukannya.

Seorang siswa berinisial SDS, yang berasal dari salah satu SMA di Jawa Timur, menjadi sorotan dalam acara wisuda sekolahnya yang dibagikan melalui akun media sosialnya. SDS mengikuti tren yang sedang marak di kalangan pelajar, yakni mengenakan selempang dan toga ala mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Dalam selempangnya, SDS mencantumkan gelar "MIPA" di belakang namanya, yang menandakan jurusan yang dia ambil selama di SMA (Puri & Al-Yamani, 2024). Praktik semacam ini mencerminkan fenomena sosial di mana para pelajar ingin mengikuti tren media sosial, meskipun penggunaan gelar akademik seperti ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penggunaan gelar akademik tanpa hak dapat menimbulkan kesalahpahaman dan merusak integritas simbol-simbol akademik, yang seharusnya dijaga keotentikannya demi menghargai nilai pendidikan yang sebenarnya.

Terkait dengan penggunaan gelar akademik tanpa izin dari SDS, terdapat beberapa aturan yang berpotensi dilanggar, meskipun gelar tersebut hanya dipajang di selempang dan tidak digunakan dalam korespondensi resmi. Pada awalnya, kegiatan ini melanggar ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, meskipun gelar akademik hanya dipajang di selempang, tindakan SDS tetap berpotensi menimbulkan akibat hukum yang signifikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Oleh karena itu, pemahaman dan kepatuhan terhadap norma-norma yang mengatur pemanfaatan gelar akademik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menjadi sangat penting. Kajian ini berupaya untuk menjawab dua rumusan masalah utama, yaitu ketentuan yang mengatur pemanfaatan gelar akademik dan akibat hukum atas pemanfaatan gelar akademik tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memahami tatanan hukum yang berlaku saat ini, diharapkan akan tumbuh kesadaran masyarakat luas, khususnya mahasiswa, tentang pentingnya menegakkan keaslian dan kejujuran simbol-simbol akademik, guna mencegah penyalahgunaan yang dapat menimbulkan akibat hukum yang berat dan merusak hakikat pendidikan.

2. KAJIAN TEORITIS

Gelar akademik berfungsi sebagai pengakuan formal atas prestasi pendidikan mereka yang telah berhasil menyelesaikan program studi di lembaga pendidikan tinggi yang diakui. Gelar akademik berfungsi sebagai bukti nyata keterampilan, kompetensi, dan keahlian seseorang dalam topik tertentu. Kredensial ini memegang peranan penting dalam konteks

profesional dan sosial. Memanfaatkan gelar akademik dengan cara yang tepat dan sah dapat meningkatkan reputasi seseorang di dunia kerja, akademis, dan masyarakat, sekaligus berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Namun demikian, pemanfaatan kredensial akademik yang tidak tepat menimbulkan masalah signifikan yang merusak kredibilitas sistem pendidikan dan mengikis kepercayaan publik terhadap prinsip-prinsip akademik (Afriyadi et al., 2024).

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi harus memiliki izin dan pengakuan resmi dari pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi. Gelar yang dimaksud meliputi gelar sarjana, magister, dan doktor, yang masing-masing menunjukkan jenjang pendidikan seseorang. Penyalahgunaan gelar akademik, seperti menggunakan gelar tanpa izin atau memalsukan gelar, tidak saja merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga dapat menimbulkan akibat buruk lainnya. Di antaranya, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan dan menghambat pengembangan keahlian di berbagai bidang (Ramdhany et al., 2023).

Penyalahgunaan gelar akademik sering terjadi ketika seseorang menggunakan gelar palsu atau palsu untuk mendapatkan keuntungan pribadi, seperti pekerjaan, promosi, atau status sosial. Tekanan sosial dan profesional untuk meraih kesuksesan dengan cepat tanpa menjalani proses pendidikan yang sebenarnya dapat menyebabkan penyalahgunaan gelar akademik. Masalah ini diperparah dengan tidak adanya mekanisme verifikasi yang efisien dan ketat di banyak perusahaan, yang memungkinkan orang dengan gelar palsu untuk menghindari pemeriksaan.

Integritas akademis menjadi dasar fundamental untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan tinggi. Penggunaan gelar akademis yang sah dan dapat diterima menunjukkan bahwa seseorang telah memenuhi semua kriteria akademis yang dipersyaratkan, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap kualifikasinya. Di sisi lain, penggunaan gelar akademis yang tidak tepat, seperti pemalsuan atau penggunaan ilegal, dapat melemahkan integritasnya dan menimbulkan persepsi bahwa sistem pendidikan tinggi mudah dikendalikan.

Dalam upaya mencegah penyalahgunaan gelar akademik, penting untuk menyadari bahwa gelar bukan sekadar prosedur birokrasi, tetapi merupakan representasi dari perjalanan pendidikan secara menyeluruh dan penilaian yang tidak memihak. Gelar akademik harus secara akurat menunjukkan kemampuan dan pengetahuan seseorang, sehingga dapat digunakan sebagai sarana untuk menilai kompetensi individu di bidang profesional. Tanggung jawab lembaga pendidikan dalam menegakkan kredibilitas gelar akademik melalui prosedur penilaian yang adil dan terbuka sangat penting.

Untuk mengurangi penyalahgunaan kredensial akademis, sangat penting untuk menerapkan langkah-langkah strategis yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Pertama-tama, lembaga pendidikan harus meningkatkan sistem verifikasi dan akreditasi, yang menjamin bahwa setiap gelar yang diberikan mematuhi kriteria mutu yang telah ditentukan sebelumnya. Lebih jauh, sangat penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan langkah-langkah penegakan hukum untuk mengatasi pelanggaran yang terkait dengan penyalahgunaan kredensial akademis. Lebih jauh, ada kebutuhan untuk meningkatkan upaya sosialisasi dan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di antara masyarakat tentang pentingnya integritas akademis dan konsekuensi merugikan yang terkait dengan penyalahgunaan gelar palsu. Menerapkan strategi komprehensif yang mencakup instruksi moral dan etika, bersama dengan kemajuan teknologi verifikasi seperti *blockchain*, dapat meningkatkan pencegahan dan penuntutan penipuan gelar akademis (Bayaa Martin Saana et al., 2016).

Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyalahgunaan gelar akademik dirancang untuk menegakkan integritas dan kredibilitas sistem pendidikan tinggi. Asas-asas hukum yang berlaku dalam konteks ini meliputi asas legalitas, asas keadilan, asas akuntabilitas, dan asas kepastian hukum (Vincentius Patria Setyawan, 2023).

Asas Legalitas

Asas legalitas mengharuskan semua tindakan hukum, termasuk pemanfaatan kredensial akademis, harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur pendidikan tinggi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua undang-undang tersebut mengatur penerbitan, pemanfaatan, dan sanksi atas penyalahgunaan gelar akademik. Melakukan pemalsuan atau penggunaan gelar akademik tanpa izin dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 272 KUHP. Sanksi pidana atas tindakan tersebut adalah hukuman maksimal sepuluh tahun penjara atau denda maksimal Kategori VI. Asas ini menekankan perlunya memastikan bahwa setiap tindakan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjaga ketertiban dan keadilan.

Asas Keadilan

Asas keadilan mengharuskan setiap orang diperlakukan dengan adil dan setara di mata hukum. Dalam ranah penyalahgunaan gelar akademik, asas ini menjamin bahwa individu yang melakukan pemalsuan atau penyalahgunaan gelar akan dikenakan akibat hukum yang relevan. Keadilan dalam penegakan hukum mencakup tidak adanya prasangka dalam pemberian hukuman, yang memastikan bahwa semua pelanggar ditangani secara seragam. Penegakan

hukum akademik sangat penting untuk menegakkan integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan tinggi.

Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas mengharuskan setiap individu dan lembaga bertanggung jawab atas kegiatan mereka, termasuk pemberian dan penggunaan gelar akademik. Lembaga pendidikan tinggi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses penerbitan gelar dilakukan secara jujur dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Lebih jauh, merupakan tugas mereka untuk memastikan bahwa gelar yang diberikan adalah asli dan diakui secara resmi oleh pemerintah. Akuntabilitas mencakup tanggung jawab pemerintah dan otoritas pendidikan untuk mengawasi dan menangani setiap kasus penyalahgunaan gelar akademik.

Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menjamin bahwa semua peraturan dan sanksi yang berkaitan dengan penyalahgunaan gelar akademik tidak ambigu dan dapat diperkirakan sebelumnya. Kepastian hukum melindungi masyarakat dan lembaga pendidikan dengan mencegah perilaku yang merugikan dan memastikan bahwa setiap pelanggaran akan dikenai sanksi yang sesuai. Kepastian hukum memungkinkan individu dan lembaga untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang potensi hasil dari kegiatan mereka dan membantu menghindari terjadinya pelanggaran. Kepastian hukum meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pendidikan, dan menjamin penerapan penegakan hukum yang konsisten.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif, khususnya yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini melibatkan studi dan penafsiran teks hukum dan undang-undang yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam proyek ini akan melibatkan kajian pustaka yang ekstensif. Data akan diproses secara sistematis dan dievaluasi menggunakan metode deskriptif kualitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Penggunaan Gelar Akademik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memberikan ketentuan yang ketat tentang penggunaan gelar akademik, vokasi, dan profesi untuk menjamin keabsahan dan pengakuan atas pencapaian akademik seseorang. Pasal 28 secara tegas mengatur bahwa seseorang hanya dapat menggunakan gelar akademik, vokasi, dan profesi jika telah berhasil menyelesaikan program studi di perguruan tinggi yang berwenang memberikan gelar

tersebut. Perguruan tinggi yang berhak adalah perguruan tinggi yang telah terakreditasi, baik untuk perguruan tinggi itu sendiri maupun program studi yang diselenggarakannya.

Universitas menawarkan gelar akademik yang dikategorikan ke dalam tiga tingkatan: sarjana, pascasarjana, dan doktor. Sementara itu, universitas yang menawarkan pendidikan vokasi menawarkan berbagai gelar vokasi, termasuk pakar primer, pakar muda, pakar asosiasi, ¹ sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan. Gelar profesional ¹ diberikan kepada mereka yang telah berhasil menyelesaikan program pendidikan profesional, yang mencakup gelar profesional dan spesialis (Widjaja, 2022).

Setiap gelar harus digunakan dalam format dan akronim yang disetujui oleh lembaga pendidikan tinggi yang menerbitkannya. Penggunaan gelar dengan cara yang tidak disetujui atau tidak sah secara tegas dilarang. Menteri berwenang menyatakan ¹ gelar akademik dan vokasi tidak sah dan mencabutnya jika dikeluarkan oleh lembaga pendidikan tinggi atau ¹ program studi yang tidak terakreditasi, atau jika dikeluarkan oleh orang, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak memiliki wewenang untuk memberikan gelar tersebut. Demikian pula, gelar profesi dapat dibatalkan jika diberikan oleh entitas yang tidak sah.

⁴⁶ Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 juga mengatur ketentuan ¹⁰ tentang pemberian gelar doktor kehormatan. Gelar ini ³² dapat diberikan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program doktor kepada orang yang telah memberikan sumbangan luar biasa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau di bidang kemanusiaan. Peraturan Menteri tersebut mengatur ketentuan tambahan tentang gelar doktor kehormatan.

⁶⁶ Secara keseluruhan, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, pembatasan ketat ini dirancang untuk menjaga integritas dan penghargaan terhadap gelar akademik, vokasi, dan profesi di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa setiap gelar yang diperoleh merupakan hasil dari proses pendidikan yang sah dan diakui oleh otoritas terkait. Kegagalan untuk mematuhi ketentuan ini dapat mengakibatkan pembatalan gelar dan proses hukum sesuai dengan hukum dan ² peraturan yang berlaku (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI, 2012).

² Penggunaan gelar akademik diatur dalam ketentuan rinci yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor ²⁰ 6 Tahun 2022. Peraturan ini secara khusus mengatur tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah dari Negara Lain. Menurut ⁷ Pasal 30, gelar dan proses perolehan gelar bagi orang yang telah menyelesaikan pendidikan akademik terdiri atas gelar sarjana, magister, dan doktor. Gelar sarjana dicantumkan setelah nama lulusan dengan

menambahkan huruf "S" diikuti huruf golongan ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi. Sebagai contoh, lulusan program studi hukum akan menulis gelar sebagai "S.H." (Sarjana Hukum). Lulusan program magister dapat mencantumkan gelarnya dengan menambahkan huruf "M." diikuti inisial kelompok sains dan teknologi atau nama program studi, seperti "M.H." untuk Magister Hukum, di belakang nama. Sementara itu, gelar doktor dilambangkan dengan pencantuman singkatan "Dr." di depan nama lulusan.

Selanjutnya, Pasal 30 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 juga mengatur tentang sebutan bagi lulusan pendidikan vokasi yang meliputi berbagai jenjang seperti ahli pratama, ahli muda, ahli madya, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan. Sebutan ahli pratama dicantumkan pada ijazah lulusan program diploma satu dengan mencantumkan singkatan "A.P." diikuti inisial golongan iptek atau nama program studi. Misalnya, lulusan program sarjana teknik mesin akan menggunakan sebutan "A.P.T.M." (Ahli Pratama Teknik Mesin) untuk menunjukkan keahliannya. Sebutan ahli muda dan ahli madya mengikuti kaidah penulisan yang sama, yaitu singkatan "A.M." untuk ahli muda dan "A.Md." untuk ahli madya. Setelah menyelesaikan program sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan, lulusan akan memiliki hak istimewa untuk menambahkan gelar mereka dengan singkatan "S.Tr.", "M.Tr.", dan "Dr.Tr.", masing-masing, diikuti dengan inisial nama rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau program studi yang sesuai. Penggunaan gelar profesi untuk lulusan program profesi tunduk pada peraturan. Gelar-gelar ini dapat ditempatkan baik sebelum atau sesudah nama orang tersebut, dengan menyertakan inisial yang sesuai sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Pasal 31 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022, gelar akademik yang diperoleh dari perguruan tinggi atau program studi yang tidak terakreditasi, atau yang diberikan oleh orang atau organisasi yang tidak berwenang, dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan oleh Menteri. Selain itu, gelar dapat dibatalkan jika terbukti bahwa penelitian ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar tersebut merupakan hasil plagiarisme (Herviana, 2023).

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia 6 Tahun 2022 memberikan pedoman yang komprehensif mengenai penggunaan gelar akademik guna menjaga keabsahan dan kredibilitas gelar yang dianugerahkan, serta melarang segala bentuk penyalahgunaan yang dapat merugikan integritas akademik dan profesi di Indonesia.

Pelanggaran dan Konsekuensi Hukum

¹⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatur berbagai ketentuan terkait pelanggaran dan konsekuensi hukum terhadap penyalahgunaan gelar akademik. Penyalahgunaan gelar akademik adalah tindakan yang sangat merugikan dan dilarang keras oleh undang-undang ini. Beberapa ketentuan pidana dan sanksi administratif diatur secara rinci dalam undang-undang ini untuk memastikan integritas dan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia tetap terjaga.

⁸ Hanya perguruan tinggi yang diakui dan berizin yang berwenang memberikan gelar akademik, vokasi, atau profesi. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, seseorang hanya diperbolehkan memanfaatkan gelar akademik, vokasi, atau profesi jika telah berhasil menyelesaikan program studi di perguruan tinggi yang diakui dan berwenang memberikan gelar tersebut. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berwenang membatalkan gelar yang diberikan oleh perguruan tinggi yang tidak terakreditasi atau oleh orang, organisasi, atau lembaga yang tidak berizin dan mencabutnya. Hal ini menunjukkan bahwa keabsahan pemberian gelar sangat dipengaruhi oleh status akreditasi dan kewenangan lembaga pendidikan yang berwenang memberikan gelar.

⁷ Berdasarkan Pasal 28 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, setiap gelar akademik atau vokasi yang diperoleh secara melawan hukum dari perguruan tinggi yang tidak terakreditasi atau orang yang tidak berwenang harus dibatalkan. Hal ini termasuk gelar profesi yang diberikan oleh organisasi atau lembaga yang tidak berwenang memberikan gelar tersebut. Jika gelar akademik, vokasi, atau profesi diberikan oleh badan yang tidak terakreditasi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berwenang mencabut gelar tersebut demi menegakkan keabsahan dan integritas sistem pendidikan tinggi. Begitu pula dengan Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, menjelaskan bahwa ⁴⁰ ¹³ perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

⁶⁷ Lebih lanjut, undang-undang ini juga memberikan sanksi pidana kepada orang yang terbukti bersalah menyalahgunakan gelar akademik. Menurut ⁹ Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, ⁶³ setiap orang yang dengan sengaja memanfaatkan gelar akademik, vokasi, atau profesi tanpa izin dapat ¹ dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu ⁶⁰ miliar rupiah). Pasal ini menegaskan bahwa penyalahgunaan gelar akademik merupakan tindak pidana berat yang dapat diancam dengan pidana.

Pemanfaatan gelar akademik yang tidak tepat tidak hanya berdampak negatif pada individu atau institusi yang bersangkutan, tetapi juga merusak reputasi dan integritas seluruh sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, pasal pidana ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi individu yang berupaya memalsukan atau menyalahgunakan gelar akademik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023).

Selain sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada perguruan tinggi yang melanggar ketentuan pemberian gelar. Berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, perguruan tinggi yang tidak mematuhi ketentuan pemberian gelar akademik, vokasi, atau profesi dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan pendidikan, pencabutan izin program studi, atau pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sanksi ini bertujuan untuk menjamin ketaatan perguruan tinggi terhadap norma dan ketentuan yang berlaku, guna menjaga mutu dan integritas pendidikan tinggi di Indonesia.

Pasal 272 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur secara tegas mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan pemalsuan ijazah, sertifikat kompetensi, serta dokumen terkait lainnya. Pasal ini terbagi dalam tiga ayat yang mengatur mengenai tindakan pemalsuan, penggunaan, serta penerbitan atau pemberian ijazah dan sertifikat palsu, beserta sanksi pidana yang menyertainya.

Menurut ayat pertama, setiap orang yang memalsukan atau membuat ijazah, sertifikat kompetensi, atau dokumen terkait palsu dapat diancam dengan pidana penjara maksimal enam tahun atau denda maksimal yang termasuk dalam kategori V. Dalam sistem hukum Indonesia, Kategori V berkaitan dengan biaya yang cukup besar yang berfungsi sebagai pencegah bagi individu yang melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen penting ini. Tindakan pemalsuan kredensial akademik, seperti ijazah atau sertifikat kompetensi, tidak hanya berdampak buruk bagi individu yang memperoleh dokumen tersebut melalui cara yang sah, tetapi juga merusak integritas dan kepercayaan terhadap sistem pendidikan dan sertifikasi Indonesia.

Ayat kedua mengatur penggunaan dokumen palsu. Orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau pekerjaan palsu dapat menghadapi hukuman penjara selama enam tahun atau denda maksimum yang termasuk dalam kategori V. Dokumen palsu dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk melamar pekerjaan, melanjutkan pendidikan, atau mencari promosi. Penggunaan dokumen palsu tidak hanya menipu pihak yang memverifikasi dokumen, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan bagi individu yang telah dengan tekun mengupayakan perolehan dokumen dengan cara yang sah dan akurat.

Ayat ketiga memberikan sanksi yang lebih berat kepada individu atau organisasi yang terlibat dalam produksi ³ dan/atau memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu. Individu yang terbukti bersalah atas tindakan ini dapat menghadapi hukuman maksimal sepuluh tahun penjara atau denda maksimal yang diklasifikasikan sebagai kategori VI. Penerbitan dan pemberian dokumen palsu merupakan pelanggaran yang sangat serius karena melibatkan upaya terkoordinasi untuk memanipulasi dan merusak sistem pendidikan dan sertifikasi. Sanksi yang lebih berat ini merupakan respons langsung terhadap keseriusan pelanggaran, dan tujuannya adalah untuk mencegah siapa pun yang memiliki kekuasaan atau hak istimewa ⁶ untuk menerbitkan dokumen akademis agar tidak menyalahgunakan wewenangnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023).

Pasal 272 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertujuan untuk menegakkan integritas dan kredibilitas sistem pendidikan dan sertifikasi di Indonesia. Pemalsuan, penggunaan, dan penerbitan dokumen akademik palsu merugikan banyak pemangku kepentingan dan merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, sanksi pidana yang ditentukan dalam pasal ⁵⁰ ini sangat penting untuk memberikan dampak jera dan mencegah terjadinya pelanggaran semacam itu di kemudian hari. Pasal ini menyoroti pentingnya kejujuran dan integritas dalam banyak bidang kehidupan, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan dan profesionalisme. Pasal ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar berhati-hati dan menghargai prosedur yang tepat untuk mendapatkan gelar, ijazah dan sertifikat kompetensi. Selain itu, Pasal 272 ini menyerukan kepada pihak berwenang untuk meningkatkan pengawasan mereka terhadap penerbitan dokumen-dokumen tersebut.

Upaya Pencegahan dan Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah respons sistematis terhadap kegiatan kriminal. Prosedur ini dimulai sebagai respons terhadap laporan dari masyarakat, pengaduan, atau informasi yang diterima oleh petugas penegak hukum. ³¹ Umumnya disebut sebagai penangkapan basah, yang menandakan penangkapan seseorang ³¹ saat melakukan tindak pidana atau segera setelah tindak pidana dilakukan. Penangkapan ini didasarkan pada bukti yang menghubungkan pelaku dengan tindak pidana.

Penegakan hukum adalah proses penerapan peraturan hukum agar selaras dengan maksud hukum, yaitu untuk mendorong perilaku manusia agar sesuai dengan norma hukum yang ditetapkan. Penegakan hukum mencakup lebih dari sekadar pelaksanaan hukum, meskipun di Indonesia hal ini cenderung terjadi, ³⁹ sehingga mengakibatkan meluasnya popularitas gagasan penegakan hukum. Lebih jauh, ³⁹ ada kecenderungan yang jelas untuk

menganggap **penegakan hukum sebagai pelaksanaan** putusan **hakim**. Penting untuk mengakui bahwa sudut pandang khusus ini memiliki kerentanan, terutama jika pemberlakuan hukum atau putusan hakim benar-benar mengganggu keharmonisan dalam masyarakat (Ichsan et al., 2022).

Untuk memerangi penyalahgunaan gelar akademik secara efektif, diperlukan upaya yang komprehensif dan terkoordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas. Untuk mencegah masalah tersebut, penting untuk meningkatkan sistem pengawasan dan akreditasi lembaga pendidikan tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk badan akreditasi nasional yang bertanggung jawab untuk memverifikasi bahwa semua program studi dan lembaga yang memberikan gelar akademik mematuhi kriteria mutu yang ditetapkan. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam situasi ini, karena hasil akreditasi harus dapat diakses oleh publik untuk memungkinkan verifikasi oleh pemangku kepentingan terkait, seperti calon mahasiswa dan pemberi kerja.

Pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat merupakan komponen penting dari inisiatif pencegahan. Lembaga pendidikan dan pemerintah harus menyelenggarakan upaya-upaya instruktif mengenai pentingnya integritas akademis dan bahaya yang terkait dengan penggunaan ijazah palsu. Kampanye-kampanye ini harus menekankan konsekuensi yang merugikan bagi orang-orang yang terlibat dan reputasi sistem pendidikan secara keseluruhan. Penjangkauan ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti seminar, lokakarya, dan memanfaatkan platform media sosial untuk memperluas jangkauan ke demografi yang lebih luas. Pengenalan dini pendidikan moral dan etika akademis di sekolah dan universitas sangat penting untuk menumbuhkan budaya integritas (Herviana, 2023).

Selain itu, penerapan teknologi informasi dan basis data nasional terpusat yang mendokumentasikan secara saksama pencapaian pendidikan semua lulusan dapat menjadi langkah ampuh untuk mencegah maraknya ijazah palsu. Dengan menerapkan mekanisme verifikasi yang mudah diakses dan dapat diandalkan, entitas seperti perusahaan dan organisasi pemerintah dapat segera memverifikasi keaslian ijazah akademik yang dinyatakan seseorang. Mengintegrasikan teknologi *blockchain* ke dalam sistem verifikasi ijazah dan sertifikat memiliki potensi besar sebagai solusi inovatif untuk menjamin integritas data.

Dalam hal penegakan hukum, sangat penting untuk menerapkan **peraturan perundang-undangan yang tegas dan jelas** tanpa bias atau prasangka, **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi**, beserta **ketentuan pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, menetapkan kerangka hukum yang kuat untuk menindak pelanggaran yang terkait dengan penggunaan gelar akademis palsu. Penegakan

hukum harus terus dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan pengadilan, agar dapat secara efektif memberikan efek jera kepada para pelanggar (Widjaja, 2022).

Kolaborasi internasional diperlukan karena meningkatnya mobilitas akademisi dan profesi. Indonesia harus terlibat aktif dalam kolaborasi regional dan internasional untuk mengatasi masalah penipuan gelar. Ini melibatkan pertukaran informasi dan penerapan praktik terbaik dengan negara lain, serta bekerja sama dalam penegakan hukum lintas batas.

Untuk memerangi penggunaan gelar akademik tanpa hak secara efektif, diperlukan strategi yang komprehensif dan terkoordinasi. Dengan menerapkan pembatasan yang lebih ketat, mempromosikan pendidikan moral, memajukan teknologi verifikasi, dan menegakkan hukum secara konsisten, tujuannya adalah untuk membangun sistem pendidikan yang bereputasi baik dan terkoordinasi dengan baik, bersama dengan masyarakat yang sangat menghargai dan menjaga prinsip-prinsip integritas akademis.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemanfaatan gelar akademik tanpa izin yang sah merupakan pelanggaran terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Penyetaraan Ijazah dari Perguruan Tinggi di Luar Negeri. Pasal 272 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur tentang sanksi bagi orang yang melakukan pemalsuan dan pemanfaatan gelar akademik palsu. Sanksi yang ditetapkan bagi pelanggaran tersebut adalah pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda yang termasuk dalam kategori VI. Untuk mencegah pemanfaatan gelar palsu, perlu dilakukan penyempurnaan sistem akreditasi, pemberian edukasi moral dan etika, serta pengembangan teknologi verifikasi seperti blockchain. Penting untuk mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak buruk yang terkait dengan penggunaan ijazah palsu guna menumbuhkan budaya kejujuran akademis. Sangat penting untuk menerapkan pendekatan yang konsisten dan tegas terhadap penegakan hukum guna secara efektif mencegah individu yang melakukan pelanggaran. Kolaborasi global sangat penting untuk mengatasi masalah ijazah palsu dalam skala internasional. Upaya ini diharapkan dapat membangun sistem pendidikan yang bereputasi baik dan saling terhubung secara luas serta masyarakat yang menghargai integritas akademis.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu, alangkah baiknya seseorang tidak sembarangan menciptakan atau memberi nama gelar atau memakai gelar tanpa hak. Selain terdapat ketentuan terkait gelar akademik hingga sanksi pidana yang telah diatur dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, penggunaan gelar tanpa hak juga melanggar prinsip integritas akademik dan etika, karena menciptakan kesan palsu tentang kompetensi dan keahlian seseorang. Selain itu, ini juga bisa merugikan individu atau organisasi yang mempercayai keahlian tersebut, serta merugikan masyarakat yang mengandalkan kejujuran dalam penggunaan gelar akademik.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Afriyadi, A., Sinaga, M., Febriyani, N., Maulidia, N. D., Brilianza, S. N., Fernanda, S. P., Rukmana, S. A., & Irawati, V. (2024). Pemalsuan gelar akademik dan implikasinya terhadap etika bisnis dan profesi di BUMD Kota Tanjungpinang. *WANARGI: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 1(4), 285–290.
- Bayaa Martin Saana, S. B., Ablordeppey, E., Mensah, N. J., & Karikari, T. K. (2016). Academic dishonesty in higher education: Students' perceptions and involvement in an African institution. *BMC Research Notes*, 9(234), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s13104-016-2044-0>
- Herviana, F. (2023). Analisis putusan nomor 265/Pid.Sus/2022/PN.Jmb tindak pidana tanpa hak menggunakan gelar akademik, vokasi, dan profesi. *UNJA Journal of Legal Studies*, 1(2), 100–124.
- Ichsan, R. N., Marzuki, M., & Purba, N. (2022). Analisis yuridis pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan gelar akademik (Studi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Tpg). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(3), 285–300. <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i3.237>
- Ramdhany, M. A., Triantoro, A., Hardiana, R. D., & Mulyadi, H. (2023). Exploring organizational factors, academic fraud behaviors, and academic integrity of accounting students. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 15(1), 27–36. <https://doi.org/10.17509/jaset.v15i1.57025>
- Setyawan, V. P. (2023). Pemaknaan asas legalitas materiil dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(1), 13–15. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v1i1.3>
- Widjaja, G. (2022). Memahami makna sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Cendikia: Media Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 13(2), 217–231.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (2012).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan 1.

Internet

Puri, A., & Al-Yamani, Z. (2024, July 3). Klarifikasi siswa SMA pakai gelar MIPA: Seru-seruan dan ikut-ikutan teman saja. *Viva.co.id*.
<https://www.viva.co.id/trending/1728714-klarifikasi-siswa-sma-pakai-gelar-mipa-seru-seruan-dan-ikut-ikutan-teman-saja>

Penggunaan Gelar Tanpa Hak Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unand.ac.id Internet Source	2%
2	farmasi.unikal.ac.id Internet Source	1%
3	geolive.id Internet Source	1%
4	mining.ft.ulm.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1%
6	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%
7	ppjp.ulm.ac.id Internet Source	<1%
8	repository.usu.ac.id Internet Source	<1%
9	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1%

10	berkas.dpr.go.id Internet Source	<1 %
11	fisip.unand.ac.id Internet Source	<1 %
12	review-unes.com Internet Source	<1 %
13	beritanasional.id Internet Source	<1 %
14	www.law-justice.co Internet Source	<1 %
15	www.regulasip.id Internet Source	<1 %
16	riaureview.com Internet Source	<1 %
17	journal.lppspsemarang.org Internet Source	<1 %
18	jurnal.itbsemarang.ac.id Internet Source	<1 %
19	politap.ac.id Internet Source	<1 %
20	www.bengkulutoday.com Internet Source	<1 %
21	www.lpm.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %

22	e-ipo.co.id Internet Source	<1 %
23	ejournal.uniska-kediri.ac.id Internet Source	<1 %
24	lldikti3.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
25	universitaspertamina.ac.id Internet Source	<1 %
26	adoc.pub Internet Source	<1 %
27	www.ojk.go.id Internet Source	<1 %
28	www.stkipgetsempena.ac.id Internet Source	<1 %
29	M. Adnan Lira. "The Father's Responsibility for the Fulfillment of Child Support Post-Divorce", <i>SIGn Jurnal Hukum</i> , 2023 Publication	<1 %
30	Shellma Riyaadhotunnisa, Muhamad Amirulloh, Deviana Yuanitasari. "Aktivitas Pedagang Fisik Aset Kripto Tidak Bersertifikat: Studi Perlindungan Hukum Bagi Investor", <i>SIGn Jurnal Hukum</i> , 2022 Publication	<1 %
31	acch.kpk.go.id Internet Source	

<1 %

32

idoc.pub

Internet Source

<1 %

33

journals.usm.ac.id

Internet Source

<1 %

34

luk.staff.ugm.ac.id

Internet Source

<1 %

35

ukmc.ac.id

Internet Source

<1 %

36

www.bpkp.go.id

Internet Source

<1 %

37

www.gtzsfgg.or.id

Internet Source

<1 %

38

Nuh Ansa Dalimunthe, Milhan Milhan.
"Analisis Yuridis Tentang Pertimbangan Hakim
dalam Memberikan Izin Poligami bagi
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Wanita Sebagai
Istri Kedua:", As-Syar i: Jurnal Bimbingan &
Konseling Keluarga, 2023

Publication

<1 %

39

Prakosa, Cahyo Dwi. "Kebijakan Penegakan
Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di
Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batang",
Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia),
2023

<1 %

40

Setiawan, Ardika Nur. "Analisis Yuridis Proses Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Yang Dilakukan Oleh Perempuan di Kepolisian Resor Karanganyar", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

41

amanbudi.files.wordpress.com

Internet Source

<1 %

42

gmf-aeroasia.co.id

Internet Source

<1 %

43

karyatulisilmiah.com

Internet Source

<1 %

44

kintamanicity.wordpress.com

Internet Source

<1 %

45

repository.unika.ac.id

Internet Source

<1 %

46

stasiun susu.blogspot.com

Internet Source

<1 %

47

www.kabalahaknantuo.com

Internet Source

<1 %

48

www.researchgate.net

Internet Source

<1 %

49

Ade Gafar Abdullah, Vina Adriany, Cep Ubad Abdullah. "Borderless Education as a

<1 %

50 Bunga Cheta Kharisma Ardhita, Yunanto Yunanto. "Juridical Analysis of the Implementation of Notary Public's Authority in Making Deeds Related to the Land Sector", SIGn Jurnal Hukum, 2023

Publication

51 Utomo, Rachmat Dwi Cahyo. "Upaya Pelaksanaan Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Langka di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

52 artikelpendidikan.id

Internet Source

53 digilib.uns.ac.id

Internet Source

54 ditjenpp.kemenkumham.go.id

Internet Source

55 docobook.com

Internet Source

56 e-journal.unmas.ac.id

Internet Source

57 eprints.stainkudus.ac.id

Internet Source

<1 %

58

informazone.com

Internet Source

<1 %

59

journal.unpas.ac.id

Internet Source

<1 %

60

reformasikuhp.org

Internet Source

<1 %

61

repository.lppm.unila.ac.id

Internet Source

<1 %

62

Brahmono, Dipto. "Efektivitas Pelaksanaan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Oleh Kejaksaan Sebagai Penerapan Asas Dominus Litis", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

63

Hakam, Muchammad Abdul. "Rekonstruksi Formulasi Kebijakan Malpraktek Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

64

www.ememha.com

Internet Source

<1 %

65

Abdullah, Dadang. "Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di

<1 %

Bidang Lingkungan Hidup yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

66

Hadining, Hasanain Haikal. "Rekontruksi Kebijakan Perjanjian Kerja Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil (DTB-PNS) Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

67

Mahmud, Amir. "Rekonstruksi Kebijakan Kriminal Bagi Personil Polri Pengguna Narkoba Berbasis Nilai Keadilan (Studi Pada Polda Sumatera Utara)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Penggunaan Gelar Tanpa Hak Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14